



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pemuda No. 12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Tlx 22765
BLORA - 58215

Blora, 6 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Blora;
2. Camat/Kepala Desa/Lurah se-Kab. Blora
Di -

BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR: 443.5/ 2345 /2021

TENTANG
LARANGAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DAN PERTEMUAN LANGSUNG

Dalam rangka menyikapi perkembangan kasus aktif *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Blora yang memerlukan antisipasi bersama serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Blora Nomor: 443.5/2352/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Blora tanggal 6 Juli 2021, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora dilarang melakukan perjalanan dinas dalam aktivitas sejenis baik di dalam maupun luar daerah, kecuali untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19;
2. Dilarang menerima kunjungan dinas/tamu dari dalam daerah maupun luar daerah dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding, dan sejenisnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan unit kerja bawahan;
3. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan dilaksanakan secara daring (*online*) serta memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 3 berlaku sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi epidemiologi pandemi COVID-19 di Kabupaten Blora.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Blora, 6 Juli 2021
Sekretaris Daerah,

KOMANG GEDE IRAWADI, SE. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 198807191995031001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Arsip.